



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 / Kep. 3763 / DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	PAUD DARUL ATHFAL
No Izin, TMT	421.10/799-PNF, 06-05-2008
Alamat	Jalan Pasir Angin Cibabada
Desa / Kelurahan	Mekarjaya
Kecamatan	Caringin
Kabupaten	Sukabumi
Jalur Pendidikan	Pendidikan Nonformal
NPSN	69782422
Pemilik / Penyelenggara	Ruswandi
Pimpinan	F. Eva Awalia, S.Ip.

Dengan memperhatikan syarat-syarat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal melalui Kelompok Bermain (KOPER), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOPER), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK Izin Penyelenggaraan ini berakhir.

Sukabumi, 05 - 12 - 2016

Kepala,

Dr. Maman Abdurahman, M.Pd.
NIP. 19610416 199412 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/799 - DIKBUD/2008

Tentang :

IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 - Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 - Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
 - Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
 - Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Pos yandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL
KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan
pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan
Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi dengan ini Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga PAUD

: "Darul Athfal"

Alamat

: Jl. Pasirangin Cihabade Desa

Mekarjaya

Kecamatan

: CARINGIN

KABUPATEN SUKABUMI

Kedua

: Menunjuk Saudara / i *M. Ismail* sebagai Ketua Pengelola di Lembaga
PAUD tersebut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN

: DI SUKABUMI

PADA TANGGAL

: 6 Mei 2008

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H.ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 010 137 807

Tembusan :

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLSP
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Ka Subdis PLSP Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD P & K Kec. CARINGIN
7. Yang bersangkutan.